



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
Jl. LMU, Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 324979 -
324844 Faks. (0298) 324844 Website www.pemkot-salatiga.go.id

SK : Dijen Diklusepora
No.Kep. : 127/EMS/1996
Tanggal : 28 Nopember 1996

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.8/1143 A / 101.
Tanggal : 12 April 2012 Diberikan :

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada : **KH MASHITOH**
Nama Lembaga :
Alamat : Dayaan RT 03 RW 05 Kelurahan : Sidorejo Kidul
Kecamatan : Tingkir Kota : Salatiga
Tanggal/bulan tahun mulai berdiri : 20 April 2004
Jenis Lembaga Pendidikan Non Formal : Kelompok Bermain
Rumpun Lembaga Pendidikan Non Formal : Pendidikan Anak Usia Dini
Pimpinan : Hj. Robiatul Janati, S.Ag
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Mashitoh
Berlaku terhitung mulai tanggal 12 April 2012 sampai dengan 12 April 2015
Tahap : B dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Salatiga, 12 April 2012



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Salatiga
DRS. SUBANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610508 198703 1 007



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN KESEJAHTERAAN MASITHOH
Nomor Induk Berusaha : 9120105960969
Alamat Perusahaan : Jl. Mayangsari No. 3
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Mayangsari, RT. 03 RW. 05
- Desa/Kelurahan : Sidorejo Kidul
- Kecamatan : Tingkir
- Kabupaten/Kota : Kota Salatiga
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha dapat berlaku efektif Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPSTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPSTSP sesuai kewenangannya;
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 6 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120105960969

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan YAYASAN KESEJAHTERAAN MASITHOH
Alamat Perusahaan	:	Jl. Mayangsari No. 3, Kel. Sidorejo Kidul, Kec. Tengkor, Kota Salatiga, Prop. Jawa Tengah
NPWP	:	02.254.098.3-505.000
Nomor Telepon	:	-
Nomor Fax	:	-
Email	:	masithoh.dayaan@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Aktivitas Panti Asuhan Swasta
Kode KBLI	:	85132, 85133, 87902
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 06 September 2019
Perubahan ke-3



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.